



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Faizal Nur Rahman Bin Susilo Budi Utomo**;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banyudono RT 004/ RW 001, Desa Bayudono,
Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S1 (POK)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2022;

Terdakwa Faizal Nur Rahman Bin Susilo Budi Utomo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 148/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 148/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAIZAL NUR RAHMAN BIN SUSILO BUDI UTOMO bersalah melakukan Tindak Pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAIZAL NUR RAHMAN BIN SUSILO BUDI UTOMO selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tanda terima senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 14 April 2022;
 - 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 April 2022;
 - 1 (satu) bendel mutasi Rekening Tahapan BCA no.rekening 0153019867 an. Agus Suparjo Periode bulan April 2022;
 - 1 (satu) bendel mutasi Rekening Tahapan BCA no.rekening 0153019867 an. Agus Suparjo Periode bulan Mei 2022;
 - 1 (satu) buah pendampingan SPK, tanggal 29 maret 2022.

Dikembalikan kepada saksi AGUS SUPARJO BIN DALIMAN SUMO SUROSO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pokoknya, sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/Permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada Pembelaan/Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Faizal Nur Rahman Bin Susilo Budi Utomo, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 15:00 Wib bertempat di PT Bintang Putra Mobilindo yang beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Kota Surakarta berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Karanganyar termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan tindak pidana *penggelapan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena pencarian atau karena mendapat upah untuk* yaitu terhadap saksi Agus Suparjo perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya saksi Agus Suparjo bersama dengan saksi Winda Damayanti mendatangi PT Bintang Putra Mobilindo untuk membeli mobil Honda Jazz kemudian bertemu dengan Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai sales marketing menerangkan bahwa mobil Honda Jazz sedang kosong sehingga Terdakwa menawarkan untuk mengganti unit ke mobil Honda Brio dan nantinya akan mendapatkan cashback sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi Agus Suparjo masih perlu waktu untuk berpikir ulang mengenai penawaran tersebut kemudian selang 2 (dua) hari saksi Winda Damayanti menghubungi Terdakwa untuk pemesanan mobil Honda Brio RS dan Terdakwa meminta untuk pembayaran SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Terdakwa dan saksi Agus Suparjo bertemu di depan Alfamart Jaten Karanganyar untuk memberikan uang SPK kemudian Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) kepada saksi Agus Suparjo. Selanjutnya selang beberapa hari Terdakwa menghubungi saksi Agus Suparjo untuk uang tambahan pembayaran DP/

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Krg



uang muka mobil selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Agus Suparjo dan menerangkan bahwa unit mobil Honda Brio RS kosong dan Terdakwa menawarkan untuk mengganti oper ke unit mobil Honda City RS kemudian Terdakwa meminta tambahan DP/ uang muka kembali sebanyak beberapa kali.

- Bahwa saksi Agus Suparjo secara keseluruhan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian transaksi sebanyak 8 (delapan) kali sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 14 April 2022 secara tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersangka terima uang tersebut di Alfamart Jaten Karanganyar dipergunakan untuk SPK.
 2. Pada tanggal 26 April 2022 secara tunai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersangka terima uang tersebut di Dirumah Sdr. AGUS SUPARJO Ngamban RT 06 RW 06 desa Buran kecamatan Tasikmadu Karanganyar dipergunakan untuk DP.
 3. Pada tanggal 27 April 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk DP.
 4. Pada tanggal 27 April 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya oper unit Brio ke Honda City RS.
 5. Pada tanggal 28 April 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 6. Pada tanggal 28 April 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 7. Pada tanggal 11 Mei 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 11 Mei 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni saksi Agus Suparjo mendatangi PT Bintang Putra Mobilindo untuk mengkonfirmasi pemesanan unit mobil pesanan yang tak kunjung datang dan bertemu dengan saksi Poppy Dwijayanti yang merupakan SPV/ Supervisor PT Bintang Putra Mobilindo dan menjelaskan bahwa tidak ada pemesanan mobil Honda City RS atas nama Agus Suparjo kemudian saksi Agus Suparjo melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karanganyar.
- Bahwa Terdakwa merupakan sales marketing PT Bintang Putra Mobilindo yang masih dalam masa training selama 3 (tiga) bulan dan telah menerima upah sebanyak 3 (tiga) sebesar Rp 700.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah beberapa upah bonus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Agus Suparjo mengalami kerugian sebesar Rp.63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Faizal Nur Rahman Bin Susilo Budi Utomo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Faizal Nur Rahman Bin Susilo Budi Utomo, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 15:00 Wib bertempat di PT Bintang Putra Mobilindo yang beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Kota Surakarta berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Karanganyar termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yaitu terhadap saksi Agus Suparjo perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya saksi Agus Suparjo bersama dengan saksi Winda Damayanti mendatangi PT Bintang Putra Mobilindo untuk membeli mobil Honda Jazz kemudian bertemu dengan Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai sales marketing

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa mobil Honda Jazz sedang kosong sehingga Terdakwa menawarkan untuk mengganti unit ke mobil Honda Brio dan nantinya akan mendapatkan cashback sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi Agus Suparjo masih perlu waktu untuk berpikir ulang mengenai penawaran tersebut kemudian selang 2 (dua) hari saksi Winda Damayanti menghubungi Terdakwa untuk pemesanan mobil Honda Brio RS dan Terdakwa meminta untuk pembayaran SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Terdakwa dan saksi Agus Suparjo bertemu di depan Alfamart Jaten Karanganyar untuk memberikan uang SPK kemudian Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) kepada saksi Agus Suparjo. Selanjutnya selang beberapa hari Terdakwa menghubungi saksi Agus Suparjo untuk uang tambahan pembayaran DP/ uang muka mobil selajutnya Terdakwa menghubungi saksi Agus Suparjo dan menerangkan bahwa unit mobil Honda Brio RS kosong dan Terdakwa menawarkan untuk mengganti oper ke unit mobil Honda City RS kemudian Terdakwa meminta tambahan DP/ uang muka kembali sebanyak beberapa kali.

- Bahwa saksi Agus Suparjo secara keseluruhan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian transaksi sebanyak 8 (delapan) kali sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 14 April 2022 secara tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersangka terima uang tersebut di Alfamart Jaten Karanganyar dipergunakan untuk SPK.
 2. Pada tanggal 26 April 2022 secara tunai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersangka terima uang tersebut di Dirumah Sdr. AGUS SUPARJO Ngamban RT 06 RW 06 desa Buran kecamatan Tasikmadu Karanganyar dipergunakan untuk DP.
 3. Pada tanggal 27 April 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk DP.
 4. Pada tanggal 27 April 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima



juta rupiah) dipergunakan untuk biaya oper unit Brio ke Honda City RS.

5. Pada tanggal 28 April 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
6. Pada tanggal 28 April 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Pada tanggal 11 Mei 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
8. Pada tanggal 11 Mei 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni saksi Agus Suparjo mendatangi PT Bintang Putra Mobilindo untuk mengkonfirmasi pemesanan unit mobil pesanan yang tak kunjung datang dan bertemu dengan saksi Poppy Dwijayanti yang merupakan SPV/ Supervisor PT Bintang Putra Mobilindo dan menjelaskan bahwa tidak ada pemesanan mobil Honda City RS atas nama Agus Suparjo kemudian saksi Agus Suparjo melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karanganyar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Agus Suparjo mengalami kerugian sebesar Rp.63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Faizal Nur Rahman Bin Susilo Budi Utomo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa FAIZAL NUR RAHMAN Bin SUSILO BUDI UTOMO, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 11:00 Wib bertempat di PT Bintang Putra Mobilindo yang beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Kota Surakarta berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat



kedudukan Pengadilan Negeri Karanganyar termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan tindak pidana, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yaitu terhadap saksi AGUS SUPARJO perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya saksi Agus Suparjo bersama dengan saksi Winda Damayanti mendatangi PT Bintang Putra Mobilindo untuk membeli mobil Honda Jazz kemudian bertemu dengan Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai sales marketing menerangkan bahwa mobil Honda Jazz sedang kosong sehingga Terdakwa menawarkan untuk mengganti unit ke mobil Honda Brio dan nantinya akan mendapatkan cashback sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi Agus Suparjo masih perlu waktu untuk berpikir ulang mengenai penawaran tersebut kemudian selang 2 (dua) hari saksi Winda Damayanti menghubungi Terdakwa untuk pemesanan mobil Honda Brio RS dan Terdakwa meminta untuk pembayaran SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Terdakwa dan saksi Agus Suparjo bertemu di depan Alfamart Jaten Karanganyar untuk memberikan uang SPK kemudian Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) kepada saksi Agus Suparjo. Selanjutnya selang beberapa hari Terdakwa menghubungi saksi Agus Suparjo untuk uang tambahan pembayaran DP/ uang muka mobil selajutnya Terdakwa menghubungi saksi Agus Suparjo dan menerangkan bahwa unit mobil Honda Brio RS kosong dan Terdakwa menawarkan untuk mengganti oper ke unit mobil Honda City RS kemudian Terdakwa meminta tambahan DP/ uang muka kembali sebanyak beberapa kali.
- Bahwa saksi Agus Suparjo secara keseluruhan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian transaksi sebanyak 8 (delapan) kali sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 14 April 2022 secara tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersangka terima uang tersebut di Alfamart Jaten Karanganyar dipergunakan untuk SPK.



2. Pada tanggal 26 April 2022 secara tunai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersangka terima uang tersebut di Dirumah Sdr. AGUS SUPARJO Ngamban RT 06 RW 06 desa Buran kecamatan Tasikmadu Karanganyar dipergunakan untuk DP.
 3. Pada tanggal 27 April 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk DP.
 4. Pada tanggal 27 April 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya oper unit Brio ke Honda City RS.
 5. Pada tanggal 28 April 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 6. Pada tanggal 28 April 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 7. Pada tanggal 11 Mei 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 8. Pada tanggal 11 Mei 2022 tersangka menerima transferan uang dari bank BCA 0153019867 an. Agus Suparjo di rekening tersangka BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni saksi Agus Suparjo mendatangi PT Bintang Putra Mobilindo untuk mengkonfirmasi pemesanan unit mobil pesanan yang tak kunjung datang dan bertemu dengan saksi Poppy Dwijayanti yang merupakan SPV/ Supervisor PT Bintang Putra Mobilindo dan menjelaskan bahwa tidak ada pemesanan mobil Honda City RS atas nama Agus Suparjo kemudian saksi Agus Suparjo melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karanganyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Agus Suparjo mengalami kerugian sebesar Rp.63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Faizal Nur Rahman Bin Susilo Budi Utomo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, yang selanjutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. SAKSI AGUS SUPARJO Bin DALIMAN SUMO SUROSO;

- Saksi hadir hadir dipersidangan karena adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan saksi merupakan korban dari tindak pidana itu sendiri;
- Pada hari Minggu 27 Maret 2022, sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi WINDA mendatangi PT Bintang Putra Mobilindo yang beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Kota Surakarta.
- Saksi bertemu Terdakwa di dealer mobil PT Bintang Putra Mobilindo yang beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Kota Surakarta yang bekerja sebagai sales marketing yang kemudian menawarkan unit mobil kepada saksi.
- Saksi berniat membeli mobil di PT. BINTANG PUTRA MOBILINDO kemudian dilayani oleh Terdakwa dengan diiming-imingi proses cepat dan akan mendapat cashback Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi melakukan pemesanan 1 (satu) unit mobil jenis Brio.
- Saksi mengalami kerugian oleh Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap saksi yaitu uang dengan total sebesar Rp 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus rupiah) yang telah ditransfer secara bertahap kepada Terdakwa;
- Saksi melakukan transaksi secara bertahap dengan rincian transaksi sebanyak 8 (delapan) kali sebagai berikut:
 - Pada tanggal 14 April 2022 saksi menyerahkan secara tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di Alfamart Jaten Karanganyar dipergunakan untuk SPK.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 26 April 2022 saksi menyerahkan secara tunai secara tunai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi yang beralamat di Ngamban RT 06 RW 06 desa Buran kecamatan Tasikmadu Karanganyar dipergunakan untuk DP.
- Pada tanggal 27 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk DP.
- Pada tanggal 27 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya oper unit Brio ke Honda City RS.
- Pada tanggal 28 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Menurut Terdakwa bersedia membantu mengurus proses pembelian unit HONDA BRIO, namun setelah syarat-syarat administrasi dan biaya telah dipenuhi mobil sampai bulan Agustus 2022 tidak kunjung diterima kemudian saksi mendatangi PT. BINTANG PUTRA MOBILINDO dan bertemu dengan saksi POPPY sebagai supervisor kemudian melaporkan ke Polres Karanganyar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. SAKSI WINDA DAMAYANTI Binti SUTARDI;

- Saksi hadir dipersidangan karena adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan saksi merupakan korban dari tindak pidana itu sendiri;
- Pada hari Minggu 27 Maret 2022, sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi AGUS Suparjo (suami) mendatangi PT Bintang Putra Mobilindo yang beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Kota Surakarta;
- Saksi bersama suami bertemu Terdakwa di dealer mobil PT Bintang Putra Mobilindo yang beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Kota Surakarta yang bekerja sebagai sales marketing yang kemudian menawarkan unit mobil kepada saksi;
- Saksi bersama suami berniat membeli mobil di PT. BINTANG PUTRA MOBILINDO kemudian dilayani oleh Terdakwa dengan diiming-imingi proses cepat dan akan mendapat cashback Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi melakukan pemesanan 1 (satu) unit mobil jenis Brio;
- Kami mengalami kerugian oleh Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap saksi yaitu uang dengan total sebesar Rp 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus rupiah) yang telah ditransfer secara bertahap kepada Terdakwa;
- Kami melakukan transaksi secara bertahap dengan rincian transaksi sebanyak 8 (delapan) kali sebagai berikut:
 - Pada tanggal 14 April 2022 saksi menyerahkan secara tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di Alfamart Jaten Karanganyar dipergunakan untuk SPK.
 - Pada tanggal 26 April 2022 saksi menyerahkan secara tunai secara tunai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi yang beralamat di Ngamban RT 06 RW 06 desa Buran kecamatan Tasikmadu Karanganyar dipergunakan untuk DP.
 - Pada tanggal 27 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk DP.
 - Pada tanggal 27 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima



juta rupiah) dipergunakan untuk biaya oper unit Brio ke Honda City RS.

- Pada tanggal 28 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Menurut Terdakwa bersedia membantu mengurus proses pembelian unit HONDA BRIO, namun setelah syarat-syarat administrasi dan biaya telah dipenuhi mobil sampai bulan Agustus 2022 tidak kunjung diterima kemudian saksi mendatangi PT. BINTANG PUTRA MOBILINDO dan bertemu dengan saksi POPPY sebagai supervisor kemudian melaporkan ke Polres Karanganyar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI POPPY DWIJAYATIE A.Md Binti BARATA;

- Saksi hadir dipersidangan karena adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi AGUS SUPARJO yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Tindak pidana yang dialami Saksi AGUS SUPARJO terjadi pada kurun waktu bulan Maret – Mei 2022 di wilayah Kabupaten Karanganyar.
- Saksi merupakan Supervisor di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO.
- Saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa, namun mengenal terdakwa sebagai sales/marketing di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO;
- Terdakwa bekerja di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO tidak ada kontrak kerja hanya untuk pertama kali masuk menjadi sales atau marketing



melewati masa training atau uji coba selama 3 bulan terhitung dari bulan Maret – Mei tahun 2022;

- Terdakwa selama bekerja tidak ada surat pengangkatan dan pemberhentian yang dikeluarkan oleh PT BINTANG PUTRA MOBILINDO;
- Terdakwa menerima upah atau gaji selama bekerja di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO selama 3 bulan bekerja sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian bulan pertama menerima Rp, 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), bulan kedua Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan ketiga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang DP dari pemesanan tersebut tidak disetorkan kepada PT BINTANG PUTRA MOBILINDO;
- Saksi mengetahui jumlah kerugian yang dialami saksi AGUS SUPARJO sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) baik dibayarkan secara tunai dan transfer;
- Ketika terjadi tindak pidana tersebut Terdakwa masih menjadi sales atau marketing di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO;
- Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menguasai tanda terima yang ada kop PT BINTANG PUTRA MOBILINDO, apabila ada sales yang menguasai tanda terima tersebut harus sepengetahuan saksi dan saksi menerangkan tidak pernah memberikan tanda terima tersebut kepada terdakwa;
- Terdakwa hanya bekerja selama 3 (tiga) bulan dan saat ini sudah tidak bekerja di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO sejak sekitar bulan Mei atau Juni;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti karena terkait perkara pidana Penipuan atau Penggelapan;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO yang beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Kota Surakarta dengan korban yaitu saksi AGUS SUPARJO bin DALIMAN SUMO SUROSO;
- Melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sekitar bulan Maret sampai Mei 2022 di wilayah Kabupaten Karanganyar, namun sekarang terdakwa sudah diberhentikan dan tidak bekerja sejak bulan Juni 2022;



- Saat Terdakwa sewaktu bekerja di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO sebagai sales/marketing yang melakukan penjualan unit mobil;
- Terdakwa mengenal saksi AGUS SUPARJO bin DALIMAN SUMO SUROSO saat akan membeli 1 (satu) unit mobil di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO sekitar bulan Maret tahun 2022 dan terdakwa saat itu bekerja selaku sales marketing;
- Proses pemesanan dari saksi AGUS SUPARJO ialah SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan TDP (Total Down Payment) terlebih dahulu kemudian Saksi AGUS SUPARJO memesan 1 (satu) unit HONDA BRIO dan membayar TDP (Total Down Payment) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun tidak disetorkan ke PT BINTANG PUTRA MOBILINDO kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa melakukan transaksi secara bertahap dengan rincian transaksi sebanyak 8 (delapan) kali sebagai berikut:
 - Pada tanggal 14 April 2022 saksi menyerahkan secara tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di Alfamart Jaten Karanganyar dipergunakan untuk SPK.
 - Pada tanggal 26 April 2022 saksi menyerahkan secara tunai secara tunai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi yang beralamat di Ngamban RT 06 RW 06 desa Buran kecamatan Tasikmadu Karanganyar dipergunakan untuk DP.
 - Pada tanggal 27 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk DP.
 - Pada tanggal 27 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya oper unit Brio ke Honda City RS.
 - Pada tanggal 28 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 28 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

– Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

– Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

– Terdakwa kontrak kerja pertama kali dengan PT BINTANG PUTRA MOBILINDO selama 3 (tiga) bulan sebagai sales/marketing dengan menerima upah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

– Uang hasil dari menipu saksi Agus Suparjo Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

– Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

– Benar, barang bukti tersebut yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan di persidangan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah tanda terima senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 14 April 2022;

- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 April 2022;

- 1 (satu) bendel mutasi Rekening Tahapan BCA no.rekening 0153019867 an. Agus Suparjo Periode bulan April 2022;

- 1 (satu) bendel mutasi Rekening Tahapan BCA no.rekening 0153019867 an. Agus Suparjo Periode bulan Mei 2022;

- 1 (satu) buah pendampingan SPK, tanggal 29 maret 2022.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengerti karena terkait perkara pidana Penipuan atau Penggelapan;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO yang beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Kota Surakarta dengan korban yaitu saksi AGUS SUPARJO bin DALIMAN SUMO SUROSO;
- Melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sekitar bulan Maret sampai Mei 2022 di wilayah Kabupaten Karanganyar, namun sekarang terdakwa sudah diberhentikan dan tidak bekerja sejak bulan Juni 2022;
- Saat Terdakwa sewaktu bekerja di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO sebagai sales/marketing yang melakukan penjualan unit mobil dan diterangkan juga oleh saksi POPPY DWIJAYATIE A.Md Binti BARATA Supervisor di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO;
- Terdakwa bekerja di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO tidak ada kontrak kerja hanya untuk pertama kali masuk menjadi sales atau marketing melewati masa training atau uji coba selama 3 bulan terhitung dari bulan Maret – Mei tahun 2022, tidak ada surat pengangkatan dan pemberhentian yang dikeluarkan oleh PT BINTANG PUTRA MOBILINDO;
- Terdakwa menerima upah atau gaji selama bekerja di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO selama 3 bulan bekerja sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian bulan pertama menerima Rp, 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), bulan kedua Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan ketiga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengenal saksi AGUS SUPARJO bin DALIMAN SUMO SUROSO saat akan membeli 1 (satu) unit mobil di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO sekitar bulan Maret tahun 2022 dan terdakwa saat itu bekerja selaku sales marketing;
- Proses pemesanan dari saksi AGUS SUPARJO ialah SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan TDP (Total Down Payment) terlebih dahulu kemudian Saksi AGUS SUPARJO memesan 1 (satu) unit HONDA BRIO dan membayar TDP (Total Down Payment) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun tidak disetorkan ke PT BINTANG PUTRA MOBILINDO kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Krg



- Terdakwa melakukan transaksi secara bertahap dengan rincian transaksi sebanyak 8 (delapan) kali sebagai berikut:
 - Pada tanggal 14 April 2022 saksi menyerahkan secara tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di Alfamart Jaten Karanganyar dipergunakan untuk SPK.
 - Pada tanggal 26 April 2022 saksi menyerahkan secara tunai secara tunai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi yang beralamat di Ngamban RT 06 RW 06 desa Buran kecamatan Tasikmadu Karanganyar dipergunakan untuk DP.
 - Pada tanggal 27 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk DP.
 - Pada tanggal 27 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya oper unit Brio ke Honda City RS.
 - Pada tanggal 28 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 28 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Terdakwa kontrak kerja pertama kali dengan PT BINTANG PUTRA MOBILINDO selama 3 (tiga) bulan sebagai sales/marketing dengan



menerima upah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

- Uang hasil dari menipu saksi Agus Suparjo Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif terbukti, dan dakwaan tersebut adalah dakwaan Alternatif kesatu dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk pada orang atau manusia, yang dalam ilmu hukum diartikan sebagai *Natuurlijk Persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan objektif dalam hukum, serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan bertindak menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama **FAIZAL NUR RAHMAN**



Bin SUSILO BUDI UTOMO, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata berdasarkan surat dakwaan, Terdakwa adalah subyek hukum yang dikategorikan sebagai orang dewasa sebagaimana ketentuan hukum pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang). Dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam teorinya secara umum dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk, pertama, yakni sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Ooghmerk*) adalah seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja ia melakukan perbuatan tersebut itu dengan maksud tertentu, atau dengan kata lain ia melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mengakibatkan akibat tertentu, dimaksud dengan sengaja sebagai maksud, selanjutnya yang kedua, sengaja dengan keinsafan (*Opzet Bij Zekerhedidsbewustzijn*) adalah seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Perbuatan tersebut diinsafi atau disadari sungguh pasti menimbulkan suatu akibat lain yang tidak dikehendakinya, dan yang ketiga adalah Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*Opzet Bijmogelijkeheidsbewustzijn*), yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping itu ia juga menginsafi dan menyadari bahwa ia mungkin akan mengakibatkan suatu tindak pidana yang lain yang tidak dikehendakinya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, sifat melawan hukum formil, artinya suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan sifat melawan hukum materiil artinya suatu perbuatan



meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sehingga miliki secara melawan hukum berarti berlawanan dengan hukum dengan yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti karena terkait perkara pidana Penipuan atau Penggelapan;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO yang beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Kota Surakarta dengan korban yaitu saksi AGUS SUPARJO bin DALIMAN SUMO SUROSO;
- Saat Terdakwa sewaktu bekerja di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO sebagai sales/marketing yang melakukan penjualan unit mobil dan diterangkan juga oleh saksi POPPY DWIJAYATIE A.Md Binti BARATA Supervisor di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO;
- Terdakwa bekerja di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO tidak ada kontrak kerja hanya untuk pertama kali masuk menjadi sales atau marketing melewati masa training atau uji coba selama 3 bulan terhitung dari bulan Maret – Mei tahun 2022, tidak ada surat pengangkatan dan pemberhentian yang dikeluarkan oleh PT BINTANG PUTRA MOBILINDO;
- Terdakwa menerima upah atau gaji selama bekerja di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO selama 3 bulan bekerja sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian bulan pertama menerima Rp, 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), bulan kedua Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan ketiga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengenal saksi AGUS SUPARJO bin DALIMAN SUMO SUROSO saat akan membeli 1 (satu) unit mobil di PT BINTANG PUTRA



MOBILINDO sekitar bulan Maret tahun 2022 dan terdakwa saat itu bekerja selaku sales marketing;

- Proses pemesanan dari saksi AGUS SUPARJO ialah SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan TDP (Total Down Payment) terlebih dahulu kemudian Saksi AGUS SUPARJO memesan 1 (satu) unit HONDA BRIO dan membayar TDP (Total Down Payment) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun tidak disetorkan ke PT BINTANG PUTRA MOBILINDO kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa melakukan transaksi secara bertahap dengan rincian transaksi sebanyak 8 (delapan) kali sebagai berikut:
- Pada tanggal 14 April 2022 saksi menyerahkan secara tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di Alfamart Jaten Karanganyar dipergunakan untuk SPK.
- Pada tanggal 26 April 2022 saksi menyerahkan secara tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi yang beralamat di Ngamban RT 06 RW 06 desa Buran kecamatan Tasikmadu Karanganyar dipergunakan untuk DP.
- Pada tanggal 27 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk DP.
- Pada tanggal 27 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya oper unit Brio ke Honda City RS.
- Pada tanggal 28 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 April 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi mentransfer Terdakwa dari BCA 0153019867 an. Agus Suparjo ke rekening Terdakwa BCA 3920607593 an. Faizal Nur Rahman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Uang hasil dari menipu saksi Agus Suparjo Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frasa alternatif, yang apabila ada satu frasa yang terbukti, maka frasa lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang menyebutkan, sebagai berikut:

- Saat Terdakwa sewaktu bekerja di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO sebagai sales/marketing yang melakukan penjualan unit mobil dan diterangkan juga oleh saksi POPPY DWIJAYATIE A.Md Binti BARATA Supervisor di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO;
- Terdakwa bekerja di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO tidak ada kontrak kerja hanya untuk pertama kali masuk menjadi sales atau marketing melewati masa training atau uji coba selama 3 bulan terhitung dari bulan Maret – Mei tahun 2022, tidak ada surat pengangkatan dan pemberhentian yang dikeluarkan oleh PT BINTANG PUTRA MOBILINDO;
- Terdakwa menerima upah atau gaji selama bekerja di PT BINTANG PUTRA MOBILINDO selama 3 bulan bekerja sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian bulan pertama menerima Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), bulan kedua Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan ketiga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan kesatu surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk dakwaan alternatif selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah tanda terima senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 14 April 2022;
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 April 2022;
- 1 (satu) bendel mutasi Rekening Tahapan BCA no.rekening 0153019867 an. Agus Suparjo Periode bulan April 2022;



- 1 (satu) bendel mutasi Rekening Tahapan BCA no.rekening 0153019867 an. Agus Suparjo Periode bulan Mei 2022;
- 1 (satu) buah pendampingan SPK, tanggal 29 maret 2022.

karena kesemuanya merupakan milik saksi AGUS SUPARJO BIN DALIMAN SUMO SUROSO, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi AGUS SUPARJO BIN DALIMAN SUMO SUROSO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban dan PT BINTANG PUTRA MOBILINDO mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL NUR RAHMAN Bin SUSILO BUDI UTOMO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAIZAL NUR RAHMAN Bin SUSILO BUDI UTOMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tanda terima senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 14 April 2022;
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 April 2022;
- 1 (satu) bendel mutasi Rekening Tahapan BCA no.rekening 0153019867 an. Agus Suparjo Periode bulan April 2022;
- 1 (satu) bendel mutasi Rekening Tahapan BCA no.rekening 0153019867 an. Agus Suparjo Periode bulan Mei 2022;
- 1 (satu) buah pendampingan SPK, tanggal 29 maret 2022.

Dikembalikan kepada saksi AGUS SUPARJO BIN DALIMAN SUMO SUROSO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., dan Adiaty Rovita, S.H., M.H., sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Layla Izza Rufaida, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K. P., S.H.,M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H.

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Krg